



PUTUSAN

NOMOR 95/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI BARITO UTARA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Akhmad Yani
Nomor 76, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : MARDHA FATHIAH, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Barito Utara;
2. Nama : SUGENG WALUYO, S.H.;
Jabatan : Inspektur Pembantu Khusus pada
Inspektorat Kabupaten Barito Utara;
3. Nama : SUMADI KAMAROL YAQIN, M.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Utara;
4. Nama : ELI SUSWITA HENI, S.H.;
Jabatan : Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara;
5. Nama : ASTERIANA AFIATI, S.H.;
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara;
6. Nama : DIFA AYU OKTARINA, S.H.;
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Barito Utara;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani Nomor 76 Muara Teweh, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik: *hukumkabbarut@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 173/25/HUK/2023 tertanggal 8 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

LAWAN

DIDI ROSELL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Desa Linon Besi II, RT 002 RW 000, Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik: *didi.rosellza456@gmail.com*, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUSDI AGUS SUSANTO, S.H.;
2. MUHAMMAD BUDIONO, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan RTA Milono Km 3,9 Griya Bama Raya IV No. 135, RT 02/RW XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik: *ras.advokat@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor: 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito Utara, Nomor : 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST, Tanggal 5 Mei 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dengan mengembalikan kedudukan awal sebagai Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 503.500,- (Lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri secara

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 24 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 1 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pemohon Banding dahulu Tergugat, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK, Tanggal 14 November 2023;
2. Menyatakan tetap sah Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45/175/2023, tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama DIDI ROSELL dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama HARDIWAN, ST;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding/semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Pembanding semula Tergugat.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin *c.q.* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 12/G/2023/PTUN.PLK yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah berupa Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/175/2023, Tentang Pemberhentian Kepala Desa Linon Besi II, Kecamatan Gunung Purei Atas Nama Didi Rosell dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei Atas Nama Hardiwan, ST, Tanggal 5 Mei 2023 (Vide bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa pada konsiderans menimbang objek sengketa *a quo* pada pokoknya tercantum alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Desa Linon Besi II Kecamatan Gunung Purei adalah karena Penggugat telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf k Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain:

1. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
2. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
3. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
4. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan;

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, maka Kepala Desa yang melanggar larangan seyogyanya didahului dengan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam hal



sanksi administratif tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berkaitan dengan teguran tertulis yang disampaikan Camat Gunung Purei kepada Kepala Desa Linon Besi II tertanggal 11 Oktober 2021, merupakan teguran berkaitan dengan permasalahan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa dan bukan berkaitan dengan larangan-larangan secara keseluruhan yang diduga dilanggar oleh Penggugat (vide bukti T-34);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya dan dalam pokok sengketa mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 12/G/2023/PTUN.PLK tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **SUMARTANTO, S.H., M.H.** dan **ESAU NGEFAK, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semulaTergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUMARTANTO, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

ttd.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

ttd.

MUTMAINNAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)